

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 392/PW.01.5-Pu/1374/2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PADANG PANJANG**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dianggap perlu untuk mengumumkan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Kota padang Panjang.

Jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik di lingkungan KPU Kota Padang Panjang, masyarakat dapat mengadukan dengan cara:

1. Pengaduan langsung

Datang langsung ke kantor KPU Kota Padang Panjang yang beralamat di Jalan Syech M.Djamil Jaho Nomor 12 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

1. Pengaduan tidak langsung

- Telp. (0752) 84024

- Whatsapp 08116636066

- Email [hupmaskpupadangpanjang@gmail.com](mailto:hupmaskpupadangpanjang@gmail.com)

Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Padang Panjang

Pada tanggal 31 Agustus 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Padang Panjang

dto

Okta Novisyah